

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH PADA PT. BANK SULTENG DAN PT.
ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa alokasi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menunjang peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah sekaligus memberikan dayaguna dan hasilguna pada pelayanan masyarakat perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng dan PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng dan PT. Bank Sulteng dan PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 1999 Nomor 06 Seri D Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH PADA PT. BANK SULTENG DAN PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA TAHUN 2009**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang kerana jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah Dana yang disisihkan untuk menambah modal usaha pada BUMD dan pihak swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemda dimaksud untuk :

- a. memperkuat lembaga Keuangan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng
- b. memperkuat Modal pada Pt. Asuransi Bangun Askrida Jakarta.

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b. meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap Perusahaan Daerah; dan
- c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III SUMBER DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- (3) Penyertaan Modal dalam 1(satu) Tahun Anggaran menjadi Pengeluaran Pembiayaan APBD dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk setiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD Propinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal untuk Tahun 2009 pada :
 - a. PT. Bank Sulteng sejumlah Rp 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

BAB IV PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah Daerah wajib dikelola secara professional dan proposional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat Sulawesi Tengah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengurus PT. Bank Sulteng dan PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta dalam rangka menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban pengelolaan modal daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Desember 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 10 TAHUN 2008

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 10 Tahun 2008

T E N T A N G

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH PADA PT. BANK SULTENG DAN PT.
ASURANSI BANGUN ASKRIDA JAKARTA TAHUN 2009**

I. UMUM

Penyerenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada kepala daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan Urusan Pemerintah yang diserahkan.

Untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah seperti dalam hal Penyertaan Modal Daerah adalah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap Perusahaan Daerah serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemilik Daerah dan Swasta sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan diserahkan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah yang sangat erat keterkaitannya dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Dengan demikian pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu acuan yang dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah maupun pihak BUMD dan pihak swasta lainnya.

Dalam Peraturan Daerah ini Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk lebih memperkuat Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng dan memperkuat Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng dan memperkuat Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas

